ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menilai kelengkapan dan kesesuian Laporan Keuangan Berkelanjutan pada Bank Konvensional maupun Syariah dengan prinsip-prinsip pelaporan, standar pengungkapan dan penilaian secara keseluruhan terhadap penerapan Peraturan OJK (POJK) nomor 51 tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Metode penelitian yang digunakan adalah analisa terhadap isi Laporan Keuangan Berkelanjutan bank secara tahunan pada periode 2016 – 2018 dan kemudian dilakukan analisa kualitatif berdasarkan kelengkapan pengisian 86 Komponen dalam 43 variable yang ditetapkan dalam petunjuk teknis pelaporan yang diatur oleh OJK dan penilaian kualitas pelaporan. Hasil dari pengujian menunjukan bahwa Laporan Keuangan Berkelanjutan menunjukan peningkatan baik dari pengisian kelengkapan maupun kualitas pelaporan. Bank konvensional relatif melaporkan pelaporan lebih baik dibandingkan dengan bank syariah. Secara umum bank sangat terbuka pada laporan khususnya pada pengungkapan effisiensi penggunaan sumber daya dan energi. Adanya perbedaan yang tergambar dalam laporan antara bank konvensional dengan syariah yang memiliki hubungan konglomerasi keuangan perlu menjadi perhatian para pemangku kepentingan termasuk regulator untuk memasukan keuangan berkelanjutan menjadi bagian dari konglomerasi keuangan. Pelaporan berdasarkan dengan prinsip pelaporan perlu dilakukan standarisasi berupa penyesuaian format laporan atau indexing agar mempermudah para pihak dalam membaca pelaporan yang sesuai dengan pedoman teknis OJK.

Kata kunci : Keuangan Berkelanjutan, Laporan Keuangan Berkelanjutan, Analisa kelengkapan dan Kepatuhan Pelaporan Keberlanjutan, Laporan Keuangan Berkelanjutan Bank Syariah, Laku Pandai, Penerepan POJK 51.